

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP  
PENYITAAN MINUTA AKTA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN  
DAERAH SULAWESI TENGGARA**

**TESIS**



Oleh :

**AHMAD RAMADAN**

N.I.M. : 21302100090

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN(M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP  
PENYITAAN MINUTA AKTA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN  
DAERAH SULAWESI TENGGARA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh :

**AHMAD RAMADAN**

N.I.M. : 21302100090

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN(M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2022**

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP  
PENYITAAN MINUTA AKTA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN  
DAERAH SULAWESI TENGGARA**

**TESIS**

Oleh :

**AHMAD RAMADAN**

N.I.M. : 21302100090

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN : 0607077601

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (MKN)



  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 0620046701

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP  
PENYITAAN MINUTA AKTA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN  
DAERAH SULAWESI TENGGARA**

**TESIS**

Oleh :

**AHMAD RAMADAN**

N.I.M. : **21302100090**

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji,

Pada Tanggal 31 Agustus 2022

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**

NIDN : 0605036205

Anggota



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN. 0607077601

Anggota




**Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.**

NIDK: 8954100020

Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (MKN)



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **AHMAD RAMADAN**

Nim : **21302100090**

Program studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Penyitaan Minuta Akta Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan dan pendapat tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

**UNISSULA**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
Semarang, 29 Agustus 2022

Yang menyatakan



  
Ahmad Ramadan  
21302100090

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **AHMAD RAMADAN**

Nim : **21302100090**

Program studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas Akhir ~~skripsi/tesis/dicertasi\*~~ dengan judul :

Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Penyitaan Minuta Akta Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan haka bebas Royalty Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau dimedia lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Agustus 2022

Yang menyatakan



Ahmad Ramadan  
21302100090


## MOTTO

1. Jangan nilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya terjatuh dan berhasil bangkit kembali. Nelson Mandela
2. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i
3. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Qur'an 13:11



## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya hingga saya dapat memperoleh pendidikan yang tinggi dan seperti saat ini. Bahwa merekalah yang selalu tegar dan tersenyum bahagia saat melihat saya. Terimakasih atas segalanya.



## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan ridhonya, sehingga tesis dengan judul “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Penyitaan Minuta Akta Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara”. Studi kasus laporan polisi dengan nomor : LP 288/VII/2020 SPKT Polda Sultra dengan sangkaan pasal 263 KUHP dan pasal 374 KUHP, dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada program studi Ilmu Hukum dengan sumber yang berasal dari kepustakaan serta arahan dari dosen pembimbing. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis.
2. Ayah dan ibu saya yang telah melahirkan dan mendidik saya serta selalu memberikan motivasi selama saya hidup, dan tak henti-hentinya mendoakan kebaikan untuk penulis.
3. Saudara-saudara kandung saya, terimakasih atas doa dan dukungannya.
4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing saya atas segala arahan-arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

5. Bapak dan ibu dosen Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang terima kasih atas ilmu yang diberikan.
6. Seluruh Staf Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang terima kasih atas fasilitas yang diberikan.
7. Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, atas fasilitasnya selama melakukan penelitian.
8. Keluarga besar Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Sulawesi Tenggara.
9. Rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana Magister Kenotariatan (M.KN).

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih baik lagi untuk menjadi masukan bagi penulis dan penelitian karya ilmiah dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.



Semarang, ,

2022

Penulis

Ahmad Ramadan

## ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum pembuat akat autentik adalah jabatan yang sangat mulia (*officium nobile*) karena notaris dapat memberikan peran kontribusi kepada masyarakat dalam melindungi hak-haknya, utamanya dalam melakukan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan dikehendaki oleh para pihak dan dituangkan dalam suatu akta yang autentik. Tentunya notaris dalam menjalankan tugasnya sangat rentang dengan adanya pelanggaran baik pelanggaran administrasi, perdata dan bahkan dapat ditarik sebagai pihak turut serta membuat atau memasukan keterangan palsu dalam pelanggaran pidana. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran majelis kehormatan notaris terhadap penyitaan minuta akta oleh penyidik kepolisian daerah Sulawesi Tenggara. Dan untuk mengetahui dan menganalisis proses pemeriksaan perkara pidana yang diduga dilakukan oleh notaris dengan delik memasukan keterangan palsu dalam akta autentik.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa : pertama, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dari hasil pemeriksaan majelis pemeriksa tidak dapat memberikan izin persetujuan terhadap penyitaan minuta akta notaris melainkan memberikan izin kepada penyidik untuk mengambil fotocopy minuta akta notaris. Kedua bahwa dari hasil pemeriksaan majelis pemeriksa pula tidak terdapat delik memasukan keterangan palsu kedalam minuta akta. Bahkan dari hasil pemeriksaan pula ditemukan bahwa pelapor tidak mepersoalkan isi akta, namun yang dipersoalkan adalah ketidak hadirannya ketika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan dalam berita acara RUPS terdapat tanda tangan pelapor yang menandakan bahwa pelapor hadir dalam RUPS tersebut dan Pelapor sendiri juga Yang datang menghadap notaris untuk membuat akta notaris.

**Kata kunci :** Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Minuta Akta, Penyidik.

## ABSTRACT

*A notary as a public official making an authentic deed is a very noble position (officium nobile) because a notary can contribute to the community in protecting their rights, especially in carrying out all acts, agreements, and stipulations required by law and desired by the parties. parties and stated in an authentic deed. Of course, the notary in carrying out his duties is very wide with violations, both administrative and civil violations and can even be withdrawn as a party participating in making or entering false information in criminal offenses. The purpose of this study is to identify and analyze the role of the notary honorary council in the confiscation of the minutes of deed by the Southeast Sulawesi regional police investigators and to find out and analyze the process of examining criminal cases allegedly carried out by a notary with the offense of entering false information in an authentic deed.*

*The research method used is the sociological juridical method. Juridical sociological research method legal research that uses secondary data as initial data which is then continued with primary data in the field or on the community, examines the effectiveness of a ministerial regulation and research that wants to find a relationship (correlation) between various or variables, as a data collection tool consists of studies documents or library materials and interviews.*

*The results of this study found that: first, the regional notary honorary council from the results of the examination by the examiner council could not give approval for the confiscation of the minutes of the notary deed but gave permission to the investigator to take a photocopy of the minutes of the notary deed. secondly, that from the results of the examination by the examining board, there was also no offense of entering false information into the minutes of the deed. even from the results of the examination it was also found that the reporter did not question the contents of the deed, but what was questioned was his absence at the general meeting of shareholders (GMS), and in the minutes of the GMS there was the signature of the reporter which indicated that the reporter was present at the GMS and the reporter himself was also who comes before a notary to make a notarial deed.*

**Keywords :** *Notary, Notary Honorary Council, Minutes Of Deed, Investigator.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA).....	xi
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS).....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sitematika Penulisan.....	22

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	24
	A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	24
	B. Tinjauan Umum Tentang Akta dan Minuta Akta.....	34
	C. Tinjauan Umum Tentang Majelis Kehormatan Notaris.....	39
	D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	44
	E. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	46
	F. Perpektif Islam Tentang Jabatan Notaris.....	50
BAB III	HASIL PENELITIAN.....	56
	A. Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Penyitaan Minuta Akta Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara....	56
	B. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Yang Diduga Dilakukan Oleh Notaris Dengan Delik Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik.....	72
	C. Contoh Akta Notaris.....	98
BAB IV	PENUTUP.....	114
	A. Kesimpulan.....	114
	B. Saran.....	118

## DAFTAR PUSTAKA

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia atau dalam masyarakat dibutuhkan alat bukti tertulis yang otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.<sup>1</sup>

Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Pasal (1) dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Penunjukan Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana kita pahami dalam Undang-undang Jabatan Notaris adalah turunan imperative dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Buku ke-IV Pasal 1868, yang menggariskan ketentuan bahwa pembuatan akta otentik sebagai instrument pembuktian yang memenuhi kualifikasi autentik, haruslah

---

<sup>1</sup> M. Lutfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hal. 1.

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat dan dalam format yang telah ditentukan oleh Undang-undang secara definitive.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak di khususkan bagi pejabat umum lainnya.<sup>2</sup>

Kehadiran notaris dimaksudkan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Secara substansif akta notaris dapat berupa suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta autentik untuk dijadikan sebagai alat bukti dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tentu wajib dibuat dalam bentuk akta autentik.<sup>3</sup>

Masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya yang berhubungan dengan suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum tentunya akan membutuhkan jasa notaris. Selanjutnya notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, wajib secara mandiri dan tidak berpihak, dalam melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasanya, merahasiakan isi akta yang dibuat dihadapannya dan tidak sembarangan untuk memberitahukan atau membocorkan isi akta dan

---

<sup>2</sup> Oemar Moechtar, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 9.

<sup>3</sup> Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata & Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public*, cetakan PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 32.

keterangan lain yang berkaitan dengan akta, agar tidak diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan terhadap akta tersebut, sebagaimana sumpah notaris dalam menjalankan jabatannya.

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum harus sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yang terdapat di Organisasi Notaris serta peraturan-peraturan lainnya yang menyangkut tugas dan jabatan notaris. Selain itu dalam menjalankan jabatannya, notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris.<sup>4</sup>

Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN), menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Hal ini disebabkan bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal sebagai protokol notaris. Kewajiban notaris ini tidak lepas dari etika profesi jabatan notaris yang diembannya. Etika profesi diterapkan pada kelompok-kelompok

---

<sup>4</sup> Utama Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal. 127.

fungsional tertentu untuk menegaskan situasinya sehingga peran atau fungsi kelompok-kelompok tersebut menjadi jelas.<sup>5</sup>

Pasal 1 angka 2 perubahan kode etik notaris menyebutkan bahwa kode etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatannya.

Kewenangan notaris yang diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, pasal 15 ayat 1 menyebutkan Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin tanggal kepastian akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Selanjutnya pasal 16 huruf f berbunyi bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai

---

<sup>5</sup> Abintoro Prakoso, 2015, *Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa, dan Hakim*, Laksbang Justitia, Surabaya, hal. 63.

akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Notaris pada peraktiknya biasanya ditemukan suatu kenyataan bahwa suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris yang sebenarnya hanya bisa dijatuhi sanksi administrasi atau sanksi perdata bahkan hanya berupa sanksi kode etik jabatan notaris akan tetapi, dalam praktik banyak ditemukan jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, adapun tujuan pengawasan notaris adalah guna memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku demi pengamanaan kepentingan masyarakat umum, sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, 2004, *Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap Uu No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, hal. 24.

dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Pasal 1 ayat 8 perubahan kode etik notaris (I.N.I )menegaskan bahwa dewan kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Dewan kehormatan terdiri atas dewan kehormatan pusat pada tingkat nasional, dewan kehormatan wilayah pada tingkat propinsi, dewan kehormatan daerah pada tingkat kabupaten/kota. Pengawasan terhadap notaris dalam Kode Etik Notaris INI, diatur dalam pasal 7 Kode Etik Notaris INI yang membuat lembaga yang dapat melakukan pengawasan terhadap notaris yaitu dewan kehormatan. Namun, ketentuan pasal selanjutnya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kewenangan dan kewajibannya dari dewan kehormatan. Peraktinya dewan kehormatan hanya menerima laporan masyarakat saja. Adapun sanksi yang diberikan kepada notaris yang melanggar kode etik antara lain, teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Pengawasan Notaris, sebelum perubahan UUJN khususnya mengenai ijin pemeriksaan Notaris harus mendapat persetujuan dari

---

<sup>7</sup> Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris di Indonesia*, universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hal. 70.

Majelis Pengawas Daerah (MPD). Akan tetapi, kewenangan pasal 66 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2004 tersebut, telah dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- X/2012. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan jabatan notaris, menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk melakukan pembinaan terhadap notaris. Mengenai tugas, kewenangan dan kewajiban dari Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, permenkum-HAM ini pula merupakan aturan pelaksana yang diamanatkan pasal 66 A oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004, tentang ketenagakerjaan, untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Peraturan menteri hukum dan HAM tersebut mengatur mengenai kedudukan Majelis Kehormatan Notaris, Struktur Organisasi dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris adalah menteri hukum dan hak asasi manusia mempunyai tugas yang dalam pelaksanaannya menteri membentuk majelis pengawas notaris. Menteri sebagai kepala departemen hukum dan hak asasi manusia mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Keberadaan majelis kehormatan notaris (MKN) pada dasarnya menggantikan peran dari majelis pengawas daerah (MPD) sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap notaris dan bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil notaris dalam persidangan.<sup>8</sup>

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, tentang Majelis Kehormatan Notaris, menyebutkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat 7 menyatakan, Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran isi

---

<sup>8</sup> Etin Sholikhah, Maret 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 1, hal. 49. url. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/1570/1204>. diakses 15 Maret 2022, pkl 15.00.

akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta autentik tersebut ditemukan keterangan palsu.

Undang-undang jabatan notaris nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pasal 1 ayat 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, menyatakan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebenarnya hanya berupa sanksi administrasi atau sanksi perdata dan sanksi kode etik jabatan notaris, namun dalam peraktiknya notaris dalam menjalankan jabatannya seringkali dilibatkan juga oleh para pihak yang merasa dirugikan kepentingannya, Jika melihat dari tugas dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik, bisa saja Notaris menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemanggilan oleh penegak hukum terhadap notaris atas pelanggaran hukum yang dilakukan ketika melaksanakan jabatannya sebagai pejabat pembuat akta dengan dugaan turut serta membuat dan memberikan keterangan palsu yang merupakan pelanggaran pidana.

Akibat dari pelanggaran pidana tersebut notaris bisa saja dipanggil sewaktu-waktu oleh penegak hukum untuk diambil keterangannya sebagai saksi terhadap setiap permasalahan hukum yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya dan tidak menutup kemungkinan notaris dijadikan sebagai tersangka.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat (1), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 ayat 2 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selanjutnya Pasal 1 angka (16) menerangkan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Kasus pidana yang terjadi di Sulawesi Tenggara yang melibatkan notaris menunjukkan adanya sebagian notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya. Berdasarkan dugaan bahwa seorang notaris yang menjalankan profesinya di wilayah kabupaten muna telah dilaporkan ke polisi. Pelapor merasa kesal dengan

tindakan yang diduga telah merubah akta perusahaan tanpa melibatkan dirinya sebagai direktur utama sekaligus pemegang saham terbesar sesuai keputusan rapat PT. Graha Raditya Realtor tahun 2012 lalu.<sup>9</sup> atas dugaan tersebut pelapor langsung membuat laporan kepolisian dengan nomor :LP 288/VII/2020 SPKT Polda Sultra dengan sangkaan pasal 263 KUHP dan pasal 374 KUHP. Atas fakta tersebut penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Penyitaan Minuta Akta Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap permohonan penyitaan minuta akta oleh penyidik kepolisian daerah Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimana proses pemeriksaan perkara pidana yang diduga dilakukan oleh Notaris dengan delik memasukan keterangan palsu dalam akta autentik?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran majelis kehormatan notaris terhadap penyitaan minuta akta oleh penyidik kepolisian daerah Sulawesi Tenggara.

---

<sup>9</sup> <https://detiksultra.com/hukum/diduga-palsukan-dokumen-salah-satu-notaris-di-muna-dilapor-polisi/>, Diakses Selasa 25 Januari 2022.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pemeriksaan perkara pidana yang diduga dilakukan oleh notaris dengan delik memasukan keterangan palsu dalam akta autentik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap peran Majelis Kehormatan Notaris di Sulawesi Tenggara, memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu hukum kenotariatan atas peran mejelis kehormatan notaris terhadap notaris yang melakukan pelanggaran pidana serta sebagai bahan pustaka, referensi kedepannya untuk para peneliti-peneliti.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini secara pribadi dapat menambah wawasan dan pengalaman terkait profesi jabatan notaris. Menjadi sumbangan pemikiran kepada para notaris dalam menjalankan profesinya agar tetap pada aturan perundang-undangan terkait profesi dan jabatan notaris, dan selain itu dapat menjadi sumbangan untuk para penegak hukum dalam mejalankan penegakan hukum. Untuk masyarakat secara umum dapat digunakan sebagai rujukan dalam menggunakan jasa notaris.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan terkait definisi dari kata kunci di dalam judul tesis meliputi :

### 1. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia (permenkum-HAM) nomor 17 tahun 2021 tentang tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan notaris, pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa majelis kehormatan notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

### 2. Notaris

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.yang berwenang untuk membuat akta autentik.

### 3. Penyitaan

Penyitaan merupakan suatu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dilakukan penyidik dalam proses penanganan perkara pidana. Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyitaan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

### 4. Minuta akta

Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, menjelaskan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai protocol notaris.

### 5. Penyidik

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

#### 6. Kepolisian

Sedangkan kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.

#### F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi sipembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis yang mungkin dia setuju ataupun tidak disetujuinya dan merupakan masukan eksternal bagi pembaca.<sup>10</sup>

##### 1. Teori Kewenangan

Kewenangan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan,

---

<sup>10</sup> Jhon Rawls dalam M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung. Hal. 80.

memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.<sup>11</sup>

Indroharto mengatakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandate, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandate, disitu tidak terjadi sesuatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>12</sup>

Pendapat indroharto tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk wet (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ Negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 170.

<sup>12</sup> Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, hal. 90.

Indroharto selanjutnya mengemukakan bahwa wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan koformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen koformitas hukum mengkehendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>13</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks Negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan Negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap produk peraturan perundang-undangan, haruslah sebagai cerminan dari pancasila dan undang-undang dasar.

Undang-undang dasar 1945, pasal 28 D ayat (1) perubahan ketiga menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

---

<sup>13</sup> Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 68.

sama dihadapan hukum”, ubi jus incertum, ubi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)”.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu :

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta , artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari dalam pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>14</sup>

Selanjutnya pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>15</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan

<sup>14</sup> Gustaf Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Garamedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56.

<sup>15</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mecari, Memahami, dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59.

cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporan.<sup>16</sup>

#### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.<sup>17</sup> Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>18</sup>

#### 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini penulis mengacu pada kajian Deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk

---

<sup>16</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, P.T, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 1.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 51.

<sup>18</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 34.

untuk umum.<sup>19</sup> Sehingga peran majelis kehormatan notaris terhadap penyitaan minuta akta oleh penyidik kepolisian daerah Sulawesi Tenggara dapat ditarik kesimpulannya.

### 3. Jenis dan sumber data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>20</sup> Data diperoleh dengan cara wawancara dan kuesioner.

b. Data skunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (obyek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun secara non komersial. Misal : buku-buku teks, jurnal, majalah, Koran, dokumen, peraturan, perundangan dan sebagainya.<sup>21</sup>

Data sekunder terdiri atas :<sup>22</sup>

- 1) Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum primer terdiri dari norma dasar yakni peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, 2009, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 29.

<sup>20</sup> Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 30.

<sup>21</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori Dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, Hal. 215.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 216

- a) Undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004, tentang jabatan notaris.
- b) Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 17 tahun 2021 tentang tentang tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan notaris.

2) Bahan-bahan hukum skunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa jurnal.

3) Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, majalah, dan surat kabar yang menunjang dalam penelitian ini.

#### 4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk memperoleh informasi dengan cara:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik mengumpulkan data-data berupa informasi dari seorang narasumber, dengan cara

mengajukan pertanyaan-pertanyaan.<sup>23</sup> Dengan kata lain wawancara adalah kegiatan Tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan opini.

b. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari perpustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis kualitatif yaitu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, literature serta data kepustakaan.

Metode analisis data merupakan cara peneliti menganalisis data agar lebih mudah dipahami dan menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang di teliti.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

<sup>23</sup> <https://www.zenius.net/prologmateri/bahasa-indonesia/a/174/wawancara>, Diakses Selasa Tanggal, 25 Januari 2022.

Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sitematika Penulisan.

2. BAB II : Kajian Pustaka

Pada Bab ini berisi materi-materi dasar atau pokok-pokok terkait Majelis Kehormatan Notaris, Notaris, Penyitaan, Minuta Akta, Dan Penyidik, Serta Pendekatan Dalam Perspektif Islam.

3. BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini membahas terkait : Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Penyitaan Minuta Akta Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, dan Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Yang Diduga Dilakukan Oleh Notaris Dengan Delik Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik.

4. BAB IV : Penutup

Pada Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.



## Bab II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Notaris berasal dari perkataan *notaries*, adalah nama yang pada zaman romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi *notaries* ini masih sangat berbeda dengan fungsi *notaries* pada waktu sekarang. Nama *notaries* ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan pada mulanya, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah kristus yang disebut dengan nama *notaries* ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Selain itu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa *notaries* itu berasal dari perkataan *noota literaria*, yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan *notarius* itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melakukan pekerjaan administrative.<sup>24</sup>

Sejarah notariat di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke- 17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 agustus 1620, Melchior kerchem diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan tugas pekerjaannya sesuai sumpah setia yang diucapkannya

---

<sup>24</sup> Liliانا Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang, hal. 10.

yaitu dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan pertama itu selanjutnya jumlah notaris bertambah.<sup>25</sup>

Pasal 1 *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia* tahun 1860, pengertian notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum yang juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain. Notaris merupakan suatu profesi kepercayaan yang dalam menjalankan jabatannya tidak memihak karena yang bersangkutan dipercaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan autentik.<sup>26</sup>

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan untuk menerbitkan akta sebagai alat pembuktian yang sempurna. Hal ini disadari karena notaris merupakan kepanjangan tangan dari Negara akibat menunaikan sebagian tugas dari Negara dibidang hukum perdata. Pada bidang perdata ini notaris memiliki peran penting dalam suatu perjanjian dimana dia berperan untuk mengarahkan klien kedalam isi perjanjian agar

---

<sup>25</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 22.

<sup>26</sup> Arief Rahman Mahmoud, 2014, "Implikasi Hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta", *Jurnal Penelitian Magister Kenotariatan Unuversitas Brawijaya*, Volume, hal. 4.

tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>27</sup>

Notaris berasal dari kata “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notaris*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum perdata, jadi sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan eksistensinya.<sup>28</sup>

Pasal 1 ord/stbl Tahun 1860 tentang jabatan notaris, di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh soegondo notodisoedo (1993) menyatakan bahwa pengertian notaris adalah pejabat umum, khususnya yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta-akta autentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh suatu perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat autentik, menjamin tanggalnya, menyimpak akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan), dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila perbuatan akta-akta demikian

---

<sup>27</sup> Hanapiah Y & Wahyuningsih, S.E, 2018. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notaril, *Jurnal Akta*, 5(1), hal. 113.

<sup>28</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, hal. 41.

itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.<sup>29</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Terminology pejabat umum adalah satu setatus hukum yang disandangkan kepada seseorang agar sah sebagai pejabat dalam melakukan perbuatan hukum. Status sebagai pejabat umum merupakan penentu atas sifat dan nilai dari suatu akta. Sifat dari akta yang dibuat oleh pejabat umum adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.<sup>30</sup>

Habib Adjie mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum merupakan satun-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik menegnai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>31</sup>

Urgensi profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta autentik.

Pembuatan akta yang demikian itu merupakan keharusan yang ditentukan

---

<sup>29</sup> Ngadino, 2019, *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*, Universitas PGRI Press, Semarang, hal. 3.

<sup>30</sup> Yusril Ihza Mahendra, "Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam Tata Hukum Di Indonesia", Disampaikan Pada Panel Diskusi Dalam Rangka Pelaksanaan Kongres XIX Up Grading and Reprhesis Course, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 25 januari 2006, hal. 5.

<sup>31</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 13.

peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, dijumpai juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu pentingnya notaris dalam menjalankan jabatannya untuk tidak melanggar agar terhindar dari sanksi. Dalam undang-undang jabatan notaris diatur bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administrasi atau kode etik jabatan notaris.<sup>32</sup>

Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 ayat 7 menyatakan, Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang

---

<sup>32</sup> Suhardini A.P, & Sukarmi, S, 2018, Pertanggung jawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik, *Jurnal Akta*, 5 (1), hal. 263.

dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar.<sup>33</sup>

Notaris bukan pihak dalam akta tersebut, pencantuman nama notaris dalam akta karena perintah Undang-undang. Membatalkan akta notaris berarti secara lahiriah tidak mengakui akta tersebut sehingga akta tersebut bukan akta notaris. Penilaian akta notaris secara lahiriah bukan akta notaris harus dibuktikan dari awal sampai akhir akta bahwa ada syarat yang tidak dipenuhi mengenai bentuk suatu akta notaris. Jika dapat dibuktikan kata notaris tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah akta notaris, maka akta notaris tersebut akan mempunyai pembuktian sebagaimana akta dibawah tangan, yang penilaian pembuktiannya tergantung kepada pengakuan para pihak dan hakim.<sup>34</sup>

Pemerintah mengkehendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan

---

<sup>33</sup> Liliana Tedjosaputro, 1991, *Op. Cit.*, hal. 4.

<sup>34</sup> Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal. 75.

pensiun dari pemerintah tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.<sup>35</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain merujuk pada UUJN juga harus memperhatikan etika profesi. Etika merupakan nilai, norma-norma moral dan kumpulan asas yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Fungsi etika untuk mencapai suatu pendirian dalam pergolakan pandangan-pandangan moral yang berupa refleksi kritis. Suatu pekerjaan atau profesi yang dalam melaksanakan kewenangannya memerlukan etika. Kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Notaris memiliki kode etik karena notaris merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya karena peran notaris dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Maka ikatan notaris Indonesia (I.N.I) membentuk dewan kehormatan dan dewan pengawas yang salah satu tugasnya adalah memeriksa, memberi arahan kepada notaris yang menyimpang dari kode etik, pedoman maupun peraturan yang ada dan dewan kehormatan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan jabatan dan kode etik yang bersifat internal.<sup>36</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menjaga rahasia sebagaimana yang diamanatkan kepadanya sesuai Undang-undang dan sumpah janjinya

---

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 16.

<sup>36</sup> Tri Ulfi Handayani, Januari 2018, "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Dikabupaten Pati", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, hal. 52.

dalam pasal Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN berbunyi bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain. Selanjutnya Pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk selanjutnya ayat 2 berbunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

Saya bersumpah/berjanji :

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara republic Indonesia, pancasila dan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945, undang-undang tentang jabatan notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak.
3. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.
4. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
5. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun,

tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Undang-undang jabatan notaris mengatur notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrative, dan kode etik jabatan notaris. Akan tetapi dalam praktik banyak ditemukan jika ada kata notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai turut tergugat melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, membuat keterangan palsu kedalam akta notaris.<sup>37</sup>

Akta autentik yang dibuat dihadapan notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah “barang bukti” dalam hukum pidana atau dokumen surat dalam hukum administrasi Negara ataupun hukum tata usaha Negara yang biasa disebut dengan surat keputusan (beschikking), dimana termasuk dalam wilayah hukum public. Alat bukti tertulis autentik yang dibuat notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dalam meaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik dipusat maupun didaerah.

Notaris bertugas membuat akta autentik. Adapun kata autentik itu berdasarkan pasal 1870 Kitab Undang-undang hukum perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna,

---

<sup>37</sup> Habib Adjie, 2008, *Op, Cit.*, hal. 24.

disinilah letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.<sup>38</sup>

Kewenangan umum notaris diatur dalam pasal 15 ayat 1, Undang-undang nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, kewenangan tersebut yakni : “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang harus diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.”<sup>39</sup>

Hak ingkar notaris merupakan pengecualian terhadap ketentuan pasal 1909 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 146 dan 227 *Herzien Indlandsch Reglement* (H.I.R). Hak ingkar adalah merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Arief Rachman, 2011, <http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisita-suat-akta-otentik/> (Diakses pada tanggal 13 April 2022, pukul. 13.00 Wita).

<sup>39</sup> Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hal. 9.

<sup>40</sup> G.H.S, Lumban Tobing, 1983, *Op, Cit.*, hal. 120.

## B. Tinjauan Umum Tentang Akta Dan Minuta Akta

Pasal 1 ayat 7 UUJN menyebutkan Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian-pembuktian yang merupakan salah satu langkah dalam proses perkara penyangkalan dari pihak lawan atau untuk mebenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa.<sup>41</sup>

A. Kohar mengemukakan bahwa akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila akta dibuat dihadapan notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta notarial, atau akta autentik, atau akta notaris. Suatu akta dikatakan autentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.<sup>42</sup>

Pasal 1 ayat 1 UUJN menyebutkan, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Masyarakat jika ingin membuat akta mengenai keadaan, peristiwa, perjanjian atau perbuatan hukum tentunya akan membutuhkan jasa notaris. Selanjutnya notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, wajib secara mandiri dan tidak berpihak, dalam

---

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 124.

<sup>42</sup> A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Peraktek Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 64.

melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasanya, tidak membocorkan isi akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan akta, agar tidak diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan terhadap akta tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat 7 UUJN yang berbunyi bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pembuktian secara tertulis diatur dalam KUHPerdata pasal 1867 yang mengatakan bahwa, pembuktian tulisan dilakukan dengan cara autentik dan dengan tulisan dibawah tangan. Selanjutnya, Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg menjelaskan bahwa, Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan kepada yang berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Bahwa dalam hal ini menjelaskan notaris sebagai pembuat kata autentik jadi masyarakat dalam melakukan segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan menurut Undang-undang seharusnya dilakukan dihadapan notaris.

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah surat yang disengaja dibuat dan ditanda-tangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat buktilainnya.<sup>43</sup>

Notaris dalam menjalankan profesinya, memberikan kewenangan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris dengan berlakunya undang-undang ini, maka Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia / peraturan jabatan notaris di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keberadaan notaris secara etis yuridis, pada awalnya diatur dalam rambu-rambu burgelijck wetboek (BE/Kitab UU Hukum Perdata), terutama buku keempat dalam pasal-pasal sebelumnya yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut :

1. Bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa dimana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW).

---

<sup>43</sup> Ardiana Yuni Lestari & Ending Heriyani, 2009, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak Dan Akad*, Mocomedia, Yogyakarta, hal. 26-27.

2. Bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan dibawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang; ditempat mana akta dibuat (1866-1868 BW).
3. Bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta autentik (pasal 1 Reglement op Het Notaris ambt in Indonesia / peraturan jabatan Notaris di Indonesia), staadblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860).

Akta notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Sebuah akta autentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna, yang artinya dapat dianggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama salah. Akta autentik dibuat dihadapan seorang pejabat umum Negara sehingga legalitasnya dapat dipastikan, selain itu notaris tidak memiliki keberpihakan sebab akta autentik dibacakan kepada para pihak terlebih dahulu.

Minuta akta adalah asli akta notaris yang disimpan dalam protocol notaris. dalam minuta akta tercantum asli tanda tangan, paraf, dan cap jempol penghadap, saksi-saksi dan notaris. Selain itu tercantum pula renvoi atau dilekatkan dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus dijilid menjadi satu buku yang disebut bundle minuta akta yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta bulan dan tahun pembuatannya.

Minuta akta umumnya disebut juga sebagai akta autentik karena telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta yaitu apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh notaris dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda-tangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Minuta akta merupakan bagian dari protocol notaris dan dari administrasi notaris yang merupakan arsip Negara, sehingga wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh notaris dengan sebaik-baiknya.

Minuta akta ini jika terjadi permasalahan antara dua pihak atau ada pihak yang memperlmasalahkannya sering dijadikan sebagai alat bukti, sementara itu pembuatan akta dihadiri oleh para pihak. sebagaimana dalam pasal Pasal 66 ayat 1 Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan noataris berwenang :

1. Mengambil foto copy minuta akta dan atau surat/surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris.
2. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

### C. Tinjauan Umum Majelis Kehormatan Notaris

Undang- undang jabatan notaris (UUJN) mengatur notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila notaris terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrative, dan kode etik jabatan notaris. Akan tetapi dalam praktik banyak ditemukan jika ada akat notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai turut tergugat melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, membuat keterangan palsu kedalam akta notaris. Padahal notaris telah menjalankan tugas jabatannya sesuai peraturan yang terdapat dalam UUJN.

Menteri dalam melakukan pembinaan terhadap kinerja para notaris Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur Notaris sebanyak 3(tiga) orang, Pemerintah 2 (dua) orang, dan Ahli atau Akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, syarat dan tata cara pegangkatan dan pemberhentian, struktur oraganisasi, tata kerja dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUM-HAM).

Keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini adalah menggantikan peran Majelis Kehormatan Daerah (MPD) dalam menyetujui atau menolak pemanggilan notaris dan pengambilan foto copy minuta akta notaris oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagaimana amanat dalam pasal 66 A ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi dalam melaksanakan pembinaan menteri membentuk majelis kehormatan notaris . Majelis kehormatan notaris ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi notaris dalam menegakan Undang-undang jabatan notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum-HAM) nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, bahwa Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Pusat (MKNP) dan Majelis Kehormatan Wilayah (MKNW). Majelis Kehormatan Pusat dibentuk oleh menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara dan majelis kehormatan wilayah dibentuk oleh Direktur Jendral atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Unsur MKNP dan MKNW terdiri atas unsur pemerintah, notaris, dan ahli atau akademisi, yang keanggotaannya atas 7 (tujuh) orang anggota terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil ketua dan 5 (lima) orang anggota.

Anggota majelis kehormatan notaris bukan mengenai hak ikhwal saja yang perlu dipahami berkenaan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, melainkan harus pula memahami semua tentang hukum acara, disamping integritasnya tidak diragukan. Oleh karena itu anggota majelis kehormatan notaris harus menyadari bahwa majelis kehormatan notaris bukan pembela bagi para notaris, melainkan selaku Pembina yang mempunyai tugas dan fungsi secara profesional menentukan benar atau tidaknya notaris dalam melakukan pelanggaran terhadap jabatannya. Menentukan pula melalui sidang majelis pemeriksa apakah notaris dan fotocopy minuta akta notaris dapat dilakukan pemeriksaan dan penyitaan, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Majelis kehormatan notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Pusat dan Majelis Kehormatan Wilayah. Majelis kehormatan pusat beranggotakan 7 orang 3 orang dari unsur notaris, 2 orang dari unsur pemerintah, dan 2 orang dari unsur ahli atau akademisi yang dibentuk oleh menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, sedangkan majelis kehormatan notaris wilayah beranggotakan 7 orang 3 orang dari unsur notaris , 2 orang dari unsur pemerintah, dan 2 orang dari ahli atau akademisi dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Masa jabatan untuk majelis kehormatan notaris untuk jangka 3 (tiga) tahun.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, majelis kehormatan notaris juga memiliki peran dalam hak

membela hak-hak dari notaris, seperti memberikan persetujuan dalam hal terdapat aparat hukum yang membutuhkan fotocopy minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris untuk kepentingan penyidik, penuntut umum, atau hakim. Selain itu terutama memberikan perlindungan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya agar tidak menjadi disemena-menakan oleh penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan, penutupan dan peradilan.

Pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum harus memperoleh persetujuan majelis kehormatan notaris. Jadi peran majelis kehormatan notaris bagi jabatan notaris cukup besar, hal ini pada intinya bertujuan agar jabatan notaris itu sendiri keberadaannya selalu ada dalam masyarakat Indonesia.

Pasal 66 ayat 1 Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan noataris berwenang :

1. Mengambil foto copy minuta akta dan atau surat/surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris.
2. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pengambilan fotocopy minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dibuat berita acara penyerahan. Selanjutnya majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat 1 Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wajib memberikan jawaban atau menolak permintaan persetujuan. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban terkait surat permohonan persetujuan dari penyidik maka majelis kehormatan notaris dianggap telah menyetujui surat permohonan tersebut.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021, mengatur lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, syarat dan tata cara pegangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan dan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotocopy minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris sedangkan menurut pasal 1 angka 8 kode etik notaris kongres luar biasa INI, Banten 29-30 Mei 2015 dewan kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

Kepolisian merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam Negara hukum. Polri sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 bertugas melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dan perundang-undangan yang menjadi porsi tugas polri untuk ditegaskan adalah semua hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHP maupun dalam KUHPA.

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2 berbunyi anggota kepolisian Negara republic Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara republic Indonesia. Kepolisian Negara rebublik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat harus mengacu pada peraturan-peraturang mengenai kepolisian. Keamanan dan ketertiban yang dimaksud Undang-undang kepolisian ini pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapinya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potesi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,

mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Adanya berbagai pelanggaran dan kejahatan tentunya akan membuat masyarakat merasa tidak aman dalam hal pelanggaran dan kejahatan. Di Indonesia dikenal hukum pidana, yang mana hukum pidana itu sendiri terdapat sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tata cara pemeriksaannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHP dijelaskan tentang peraturan umum hukum pidana, perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana dan sebagainya, sedangkan KUHP menjelaskan bagaimana tata cara untuk menegakkan peraturan dalam KUHP.

Salah satu tugas Kepolisian Negara Republic Indonesia adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan diantara kewenangan Kepolisian Negara Republic Indonesia adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam hukum pidana sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.<sup>44</sup> Salah satunya ialah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka persidangan.

Menurut isinya hukum dibagi dalam hukum privat dan hukum public. Hukum perivat adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada

---

<sup>44</sup> L & Law Firm, 2009, *Hak Anda Saat Digeledah Disita Ditangkap Didakwa Dipenjara*, Forum Sahabat, Jakarta, Hal. 24.

kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat pelengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara).<sup>45</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan dalam bahasa belanda sama dengan *opsporing*, dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atas siasat. Menurut De Pinto, menyidik (*Opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedarnya beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>46</sup>

Pasal 1 ayat 2 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian

---

<sup>45</sup> C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 39.

<sup>46</sup> Hamid Hamrat dkk, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 28.

peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>47</sup>

#### 1. Kewenangan Penyidik Kepolisian

Penyidik diberi kewenangan oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 7 ayat 1 untuk :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>47</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik-Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2-3.

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republic Indonesia pasal 16 juga memberi kewenangan kepada penyidik untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya pasal 16 ayat 2 mengatakan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf l, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum .
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Profesionalitas polri sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan dalam masyarakat modern dengan kompleksitas yang ada.

Ciri anggota polri yang memiliki profesionalitas sebagai berikut :

- a. Melakukan pekerjaan dengan efisiensi,
- b. Dilakukan control secara tersentral,
- c. Garis-garis organisasi tergambar secara jelas'
- d. Pendayagunaan persoalan secara penuh dan efektif,

- e. Mobilitas semakin besar,
- f. Latihan semakin disempurnakan,
- g. Penggunaan sarana teknologi semakin luas,
- h. Memberikan tekanan pada integritas personil dan pendidikan yang semakin tinggi.

Banks & Textor membedakan polisi profesional dan polisi politik. Ukurannya adalah tugas polisi menjalankan penegakan hukum atau menjalankan pekerjaan politik. Polisi profesional senantiasa peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya dan mengambil inisiatif agar tidak tertinggal. Polisi politik senantiasa menuggu perintah.<sup>48</sup> Di Inggris, untuk menjadi polisi yang baik minimal diperlukan 5 (lima) syarat yaitu :

- a. Memiliki motivasi yang baik (*well motivated*)
- b. Memiliki latar belakang pendidikan yang baik (*well educated*),
- c. Memiliki pengalaman lapangan yang baik (*well trained*),
- d. Memiliki stabilitas emosional yang baik (*emotional stable*),
- e. Memiliki kesejahteraan hidup yang baik (*well paid*).<sup>49</sup>

#### **F. Perspektif Islam Tentang Jabatan Notaris**

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak terlepas dari pembuatan akta yang mana notaris diberikan kewenangan oleh Undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, pasal 15 ayat 1 menyebutkan Notaris

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo Dan Anton Tabah, 1993, *Polisi, Pelaku Dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, hal. 194.

<sup>49</sup> Anton Tabah, 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal. 396.

berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin tanggal kepastian akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Selanjutnya pasal 16 huruf f berbunyi bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Al Baqarah ayat 282 berbunyi : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulishlah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha megetahui segala sesuatu.

Asbabun Nuzul : pada waktu rasulullah saw kemadinah pertama kali orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun. (Q.S. Al-Baqarah : 282).<sup>50</sup>

Ayat ini menjelaskan juga terkait pencatat dan sebagaimana yang terdapat dalam UUNJN bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Ayat ini juga sangat mencerminkan tugas kewajiban dari notaris seperti yang terdapat dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang jabatan notaris nomor 2 tahun 2014 yang berbunyi : bahwa notaris harus Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol notaris. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali, kecuali Undang-undang menentukan lain. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta bulan dan tahun pembuatannya pada

---

<sup>50</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, *Al-quran dan Terjemahannya*, PT. Mizan Buaya Kreativa, Bandung, hal. 49.

sampul setiap buku. Membuat akta dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Mencatat dalam repetorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda-tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Dan Menerima magang calon notaris.

QS. Al-Mujadalah Ayat 7 :


أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا  
يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَٰبِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ  
سَادِسُهُمْ وَلَا آدٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا  
كَانُوْا إِنَّهُ يَتَّبِعُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya,

Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi ? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Mujadalah : 7).

Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan amanah adalah suatu kepercayaan yang diberikan kepada orang lain dalam surah A- Nisa ayat 58 dengan jelas menjelaskan mengenai amanah.

QS. An-Nisa Ayat (58)


 ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya,

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”. (QS An-Nisa : 58).

Dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, “jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi”. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan ya Rasulullah, beliau menjawab “ jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu kehancuran itu”. (HR. Bukhari).

Tanda-tanda orang munafik ada tiga, apabila diucapkan niscaya dia berbohong, apabila dia berjanji niscaya mengingkari, dan apabila dia dipercaya niscaya dia berkhianat. (HR. Bukhari dan Muslim).



### **Bab III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Penyitaan Minuta Akta Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara**

Adanya laporan polisi dengan Nomor LP : 288/VII/2020 SPKT Polda Sultra tanggal 15 Juli 2020 dengan sangkaan pasal 263 dan 374 KUHP, yang dilaporkan oleh Waode Umayu Latif karena merasa telah dirugikan oleh notaris Yani Kalimuddin dengan wilayah kerja Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (SULTRA), yang telah melakukan perubahan terhadap akta PT. Graha Raditya Realtor tanpa sepengetahuannya selaku direktur perusahaan.

Berdasarkan laporan polisi dengan Nomor LP : 288/VII/2020 SPKT Polda Sultra tanggal 15 Juli 2020 dengan sangkaan pasal 263 dan 374 KUHP, tentunya akan menjadi rangkaian dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pada sisi lain laporan ini berhubungan erat dengan jabatan profesi notaris achmad yani kalimuddin. Sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 20014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang mana menyebutkan bahwa, Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan noataris berwenang, Mengambil foto copy minuta akta dan atau surat/surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris, Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pasal 1 angka (16) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan barang bukti dalam tahap penyidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Jika barang bukti yang dipakai untuk membuktikan tepat, barang bukti tersebut dapat memperkuat kedudukan alat buktilainnya, selainitu alat bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan.

Yahya Harahap berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh KUHAP adalah “upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum (*wederchtrlyk*). Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan dibawah kekuasaannya.”<sup>51</sup>

Pasal 33 ayat 1 permenkum-HAM Nomor 17 tahun 2021 menyebutkan bahwa, Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 261.

untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan notaris dilakukan dalam hal :

1. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana.
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih.
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta.
5. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Ayat 2 Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan rapat pleno majelis kehormatan wilayah. Dan ayat 3 Majelis kehormatan notaris wilayah dapat mendampingi notaris dalam proses pemeriksaan dihadapan penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Pasal 34 dalam menjalankan tugas majelis kehormatan notaris menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan majelis kehormatan notaris maupun instansi lain diluar majelis kehormatan notaris sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya pasal 35 ketua majelis kehormatan notaris mengawasi anggota dan sekretariat masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan dalam hal

terjadi penyimpangan. Pasal 36 ketua majelis kehormatan notaris bertanggung jawab, memimpin, mengoordinasikan anggota dan secretariat masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Terminology pejabat umum adalah satu setatus hukum yang disandangkan kepada seseorang agar sah sebagai pejabat dalam melakukan perbuatan hukum. Status sebagai pejabat umum merupakan penentu atas sifat dan nilai dari suatu akta. Sifat dari akta yang dibuat oleh pejabat umum adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.<sup>52</sup>

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya yang berwenang untuk membuat akta autentik.

Pasal 1 *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia* tahun 1860, pengertian notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik,

---

<sup>52</sup> Yusril Ihza Mahendra, "Penggunaan Terminologi Pejabat Umum Dalam Tata Hukum Di Indonesia", Disampaikan Pada Panel Diskusi Dalam Rangka Pelaksanaan Kongres XIX Up Grading and Reprhesing Course, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 25 januari 2006, hal. 5.

menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum yang juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain. Notaris merupakan suatu profesi kepercayaan yang dalam menjalankan jabatannya tidak memihak karena yang bersangkutan dipercaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan autentik.<sup>53</sup>

Notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti merubah isi akta, tapi yang dapat dilakukannya yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya. Mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris oleh umur biologis, umur yuridis akta notaris bila sepanjang masa, sepanjang aturan hukum yang mengatur jabatan notaris masih ada, dibandingkan dengan umur biologi notaris sendiri yang berakhir karena notaris meninggal dunia.<sup>54</sup>

Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Notaris wajib merahsiakan akta yang dibuat sebagaimana bunyi dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib :

---

<sup>53</sup> Arief Rahman Mahmoud, 2014, "Implikasi Hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta", *Jurnal Penelitian Magister Kenotariatan Unuversitas Brawijaya*, Volume, hal. 4.

<sup>54</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 31.

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol notaris.
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.
7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
8. Membuat akta dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

10. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepusat daftar wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
11. Mencatat dalam repetorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
13. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda-tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.
14. Menerima magang calon notaris.  
Minuta akta adalah asli akta notaris yang disimpan dalam protocol notaris. dalam minuta akta tercantum asli tanda tangan, paraf, dan cap jempol penghadap, saksi-saksi dan notaris. Selain itu tercantum pula renvoi atau dilekatkan dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus dijilid menjadi satu buku yang disebut bundle minuta akta yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta bulan dan tahun pembuatannya.

Minuta akta umumnya disebut juga sebagai akta autentik karena telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta yaitu apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh notaris dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda-tangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Minuta akta merupakan bagian dari protocol notaris dan dari administrasi notaris yang merupakan arsip Negara, sehingga wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh notaris dengan sebaik-baiknya.

Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum perdata menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Hakim menentukan sah atau tidaknya alasan untuk permintaan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 16 ayat 1 huruf f yang berbunyi Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain. Ini merupakan hak ingkar notaris.

Notaris dalam jabatannya membuka rahasia yang diamanatkan kepadanya terdapat Sanksi Pidana diancam dengan pidana berdasarkan pasal 322 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi barang siapa yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu,

diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Sanksi Perdata Apabila akibat dibukanya rahasia seseorang oleh notaris atau karyawan notaris sehingga menjadi diketahui umum dan mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan maka notaris yang bersangkutan dapat digugat secara perdata berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut. Sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta merupakan salah satu kewajiban notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban merahasiakan dapat mengakibatkan notaris dikenakan sanksi dalam pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris antara lain : teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 66 ayat 1 Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan noataris berwenang :

1. Mengambil foto copy minuta akta dan atau surat/surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris.

2. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pasal 66 ayat 1 UUJN ini sejalan dengan teori kewenangan yang dikemukakan oleh indroharto, Indroharto mengatakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandate, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandate, disitu tidak terjadi sesuatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>55</sup>

Pendapat indroharto tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk wet (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ Negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Indroharto selanjutnya mengemukakan bahwa wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar

---

<sup>55</sup> Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, hal. 90.

hukum dan koformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen koformitas hukum mengkehendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>56</sup>

Pengambilan fotocopy minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dibuat berita acara penyerahan. Selanjutnya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wajib memberikan jawaban atau menolak permintaan persetujuan. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban terkait surat permohonan persetujuan dari penyidik maka majelis kehormatan notaris dianggap telah menyetujui surat permohonan tersebut.

Pasal 1 ayat 1 Permenkum-HAM Nomor 17 tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi,

---

<sup>56</sup> Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 68.

Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, menyebutkan bahwa, Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotocopy minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pasal 28 ayat 1 Permenkum-HAM menyebutkan bahwa permintaan persetujuan pengambilan fotocopy minuta akta atau protocol notaris dan pemanggilan notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diajukan kepada ketua majelis kehormatan notaris wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan. Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa, dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Berdasarkan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang jabatan notaris nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, majelis kehormatan notaris di beri kewenangan menurut pasal 66 ayat 1 yang mengatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan noataris berwenang :

1. Mengambil foto copy minuta akta dan atau surat / surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris.
2. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Adanya laporan polisi dengan Nomor LP : 288/VII/2020 SPKT Polda Sultra tanggal 15 Juli 2020 dengan sangkaan pasal 263 dan 374 KUHP. Pihak penyidik telah melakukan proses menurut pasal 66 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, yaitu dengan mengirim surat ke sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah di Sulawesi Tenggara. Yang menjadi bagian Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (SULTRA).

Juliwanto, S.H., M.H, selaku Sekertaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa, memang benar ada surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republic Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara yang dikirimkan ke Sekertariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Tenggara dengan Nomor surat B/719/XII/2020/Dit.reskrimum tanggal 2 Desember 2020. Dengan perihal permintaan izin pemeriksaan terhadap Notaris Achmad Yani Kalimuddin dan permintaan melakukan penyitaan terhadap minuta akta notaris Achmad Yani Kalimuddin.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Juliwanto, Sekertaris Majelis Kehormatan Wilayah Sulawesi Tenggara, 23 April 2022.

Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Sulawesi Tenggara tersebut mengatakan bahwa MKNW telah memberikan jawaban dari surat Direktur Reserse Criminal Umum Kepolisian Negara Republic Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara, dengan nomor surat : 14/K.MKNW.Sultra/XII/2020, tertanggal kendari 28 Desember 2020, yang mana menyebutkan bahwa tidak dapat memberikan izin kepada notaris Achmad Yani Kalimuddin untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian daerah Sulawesi Tenggara dan selanjutnya memberikan izin untuk mengambil fotocopy minuta akta notaris Achmad Yani Kalimuddin. Dari hasil pemeriksaan Majelis pemeriksa menyebutkan bahwa Notaris Achmad Yani Kalimuddin telah menjalankan tugas jabatan profesinya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

Sitti Nurfarha Tane, S.H., M.Kn, selaku anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Sulawesi Tenggara, mengatakan dalam menindak lanjuti surat yang dikirimkan oleh penyidik kepolisian Sulawesi Tenggara, tentang adanya dugaan pemalsuan dan penggelapan yang dilakukan oleh notaris Achmad Yani Kalimuddin di Raha dengan cara mengubah isi akta PT. Graha Raditya Realtor. Perihal permintaan izin untuk melakukan pemeriksaan kepada notaris Achmad Yani Kalimuddin dan penyitaan terhadap minuta akta notaris Achmad Yani Kalimuddin. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), langsung membentuk team majelis pemeriksa dan memanggil notaris Achmad Yani Kalimuddin untuk diperiksa dan diambil keterangannya, dan dari hasil pemeriksaan tersebut, majelis pemeriksa tidak

menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris Achmad Yani Kalimuddin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku notaris. Bahkan dari hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa ditemukan bahwa pelapor ternyata tidak mepermasalahkan soal isi dari akta, namun menurut dari keterangan pelapor dia mempersoalkan terkait ketidak hadirannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara dalam berita acara rapat umum pemegang saham tersebut pelapor bertanda tangan dan pelapor sendiri yang datang menghadap kenotaris dan meminta agar hasil RUPS tersebut untuk dibuatkan akta notaris. Menurut Majelis Pemeriksa, notaris Achmad Yani Kalimuddin telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal ini, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh sekertariat Majelis kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Sulawesi Tenggara..<sup>58</sup>

Sitti Nurfarha Tane, S.H., M.Kn, Juga mengatakan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) tidak dapat memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan kepada notaris Achmad Yani Kalimuddin dan memberikan izin kepada penyidik untuk mengambil fotocopy minuta akta notaris Achmad Yani Kalimuddin untuk kepentingan penyidikan, bukan asli minuta akta sebab, untuk peyitaan asli minuta tidak diatur dalam UUJN. Pasal 66 ayat 1 menyebutkan bahwa, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang, mengambil fotocopy minuta akta dan / atau surat-surat yang

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Sitti Nurfarha Tane, Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Tenggara, 30 April 2022.

dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris dan, memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanannya. Pasal 28 ayat 1 Permenkum-HAM nomor 17 tahun 2021, menyebutkan bahwa permintaan persetujuan pengambilan fotocopy minuta akta atau protocol notaris dan pemanggilan notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diajukan kepada ketua majelis kehormatan notaris wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan. Hal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa untuk melakukan penyitaan harus dengan persetujuan majelis kehormatan notaris wilayah dan yang dimaksud oleh UUJN dan permenkum-HAM adalah fotocopy minuta akta, bukan asli minuta akta.

Sitti Nurfarha Tane, S.H., M.Kn, menambahkan bahwa MKNW sudah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 24 ayat 1 Permenkum-HAM Nomor 17 tahun 2021, tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, menyebutkan bahwa, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas, Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Pasal 29 ayat 1

menyebutkan bahwa, dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Hasil uraian diatas bahwa dalam proses pidana yang berkaitan dengan tugas jabatan notaris utamanya mengambil minuta akta untuk kepentingan penyidikan, penyidik harus mengirim surat ke Majelis Kehormatan Notaris untuk meperoleh persetujuan terhadap minuta akta notaris hal ini sesuai dengan peran majelis kehormatan notaris yang diatur dalam pasal 66 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris mengatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang :

1. Mengambil foto copy minuta akta dan atau surat / surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris.
2. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut oleh Permenkum-HAM nomor 17 tahun 2021, tentang Tugas, Fugsi, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, yang menyebutkan bahwa, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas, Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Memberikan

persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Adanya laporan polisi dengan Nomor LP : 288/VII/2020 SPKT Polda Sultra tanggal 15 Juli 2020 dengan sangkaan pasal 263 dan 374 KUHP majelis kehormatan notaris wilayah dari hasil pemeriksaan majelis pemeriksa menyatakan bahwa tidak dapat meberikan asli minuta akta dan memberikan izin kepada penyidik untuk megambil foto copy minuta akta untuk kepentingan penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang untuk menentukan apakah minuta akta dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik kepolisian atau tidak.

**B. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Yang Diduga Dilakukan Oleh Notaris Dengan Delik Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik**

Penyidik kepolisian diberi kewenangan oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 1 ayat 2 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 7 ayat 1 penyidik memiliki hak untuk, Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka, Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, Mengambil sidik jari dan memotret seorang, Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, Mengadakan penghentian penyidikan, Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pemalsuan surat yang diatur dalam KUHP pasal 264 yang berbunyi pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun jika dilakukan terhadap, akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Habib Adjie mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>59</sup>

Urgensi profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta autentik. Pembuatan akta yang demikian itu merupakan keharusan yang ditentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, dijumpai juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu pentingnya notaris dalam menjalankan jabatannya untuk tidak melanggar agar terhindar dari sanksi. Dalam undang-undang jabatan notaris diatur bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administrasi atau kode etik jabatan notaris.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 13.

<sup>60</sup> Suhardini A.P, & Sukarmi, S, 2018, Pertanggung jawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik, *Jurnal Akta*, 5 (1), hal. 263.

Akta autentik yang dibuat dihadapan notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah “barang bukti” dalam hukum pidana atau dokumen surat dalam hukum administrasi Negara ataupun hukum tata usaha Negara yang biasa disebut dengan surat keputusan (beschikking), dimana termasuk dalam wilayah hukum public. Alat bukti tertulis autentik yang dibuat notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dalam meaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik dipusat maupun didaerah.

Akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Pembuktian secara tertulis diatur dalam KUHPerdata pasal 1867 yang mengatakan bahwa, pembuktian tulisan dilakukan dengan akta autentik dan dengan tulisan dibawah tangan. Selanjutnya, Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg menjelaskan bahwa, Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan kepada yang berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Bahwa dalam hal ini menjelaskan notaris sebagai pembuat akta

otentik jadi masyarakat dalam melakukan segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan menurut Undang-undang seharusnya dilakukan dihadapan notaris.

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah surat yang disengaja dibuat dan ditanda-tangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat buktilainnya.<sup>61</sup>

Pasal 15 ayat 1, Undang-undang nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah daengan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, menyebutkan : “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang harus diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

---

<sup>61</sup> Ardiana Yuni Lestari & Ending Heriyani, 2009, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak Dan Akad*, Mocomedia, Yogyakarta, hal. 26-27.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya juga diberi kewenangan oleh Undang-undang terhadap profesinya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia / peraturan jabatan notaris di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Notaris dapat saja lepas dari tanggung jawab dan tanggung gugat hukum akibat adanya akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihaklain, atau keterangan atau bukti surat yang disampaikan oleh klien. Mengenai bentuk-bentuk penyebab cacat hukum yang bukan kesalahan notaris, misalnya adanya identitas aspal atau asli tapi palsu, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, surat keterangan ahli waris, sertifikat, perjanjian, surat keputusan, BPKB, surat nikah, akta kelahiran dan lai-lain. Dokumen tersebut menjadi acuan notaris dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili Negara dalam pembuatan akta autentik.<sup>62</sup>

Keterangan atau pernyataan para pihak yang disampaikan dihadapan notaris merupakan bahan dasar bagi notaris untuk mebuatkan sesuai keinginan para pihak yang menghadap notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak, tidak mungkin notaris mebuatkan akta. Apabila ada keterangan atau pernyataan yang diduga palsu yang

---

<sup>62</sup> Sjaifurrahman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 26.

dimasukan kedalam akta notaris, hal tersebut tidak menyebabkan akta tersebut palsu.

Keberadaan notaris secara etis yuridis, pada awalnya diatur dalam rambu-rambu burgelijk wetbook (BE/Kitab UU Hukum Perdata), terutama buku keempat dalam pasal-pasal sebelumnya yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut :

1. Bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa dimana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW).
2. Bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan dibawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang; diitempat mana akta dibuat (1866-1868 BW).
3. Bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta autentik (pasal 1 Reglement op Het Notaris ambt in Indonesia / peraturan jabatan Notaris di Indonesia), staadblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860).

Ketentuan tersebut menunjukan alat bukti tertulis yang dibuat autentik oleh atau dihadapan notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah “barang bukti” dalam hukum pidana atau dokumen surat dalam hukum administrasi Negara ataupun hukum tata usaha Negara yang biasa disebut dengan surat keputusan (beschikking), dimana termasuk dalam wilayah hukum public. Alat bukti tertulis autentik

yang dibuat notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dalam meaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik dipusat maupu didaerah.

Pemanggilan notaris oleh aparat penegak hukum harus memperoleh persetujuan majelis kehormatan notaris. Jadi peran majelis kehormatan notaris bagi jabatan notaris cukup besar, hal ini pada intinya bertujuan agar jabatan notaris itu sendiri keberadaannya selalu ada dalam masyarakat Indonesia.

Pasal 66 ayat 1 Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan noataris berwenang :

1. Mengambil foto copy minuta akta dan atau surat/surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris.
2. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Notaris apabila dalam melaksanakan tugas fungsi jabatan profesinya diduga melakukan perbuatan pidana maka terlebih dahulu penyidik, penuntut umum dan hakim, meminta persetujuan kepada majelis kehormatan Notaris (MKN).

Pengambilan fotocopy minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada pasla 16 ayat 1 huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Selanjutnya majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat 1 Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wajib memberikan jawaban atau menolak permintaan persetujuan. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban terkait surat permohonan persetujuan dari penyidik maka majelis kehormatan notaris dianggap telah menyetujui surat permohonan tersebut.

MoU (*Memorandum Of Understanding*) nopol: B/1056/V/2006 dan nomor : 1/MoU/PP-INI/2006 tanggal 9 Mei 2006. Nota kesepahaman tersebut menyatakan :

1. Tindakan pemanggilan terhadap notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditanda tangani oleh penyidik.
2. Pemanggilan notaris dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari majelis pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
3. Surat pemanggilan harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status yang dipanggil (saksi atau tersangka) waktu dan tempat serta pelaksanaannya tepat waktu.
4. Surat panggilan selambat-lambatnya diberikan 3 (tiga) hari sebelumnya ataupun tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan tersebut sebagaimana yang tercatat dalam penerimaan

untuk mempersiapkan bagi notaris guna mengumpulkan data-data / bahan-bahan yang diperlukan.

5. Dengan adanya surat panggilan yang sah menurut hukum, maka notaris wajib untuk memenuh panggilan penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 2 kuhap yang menyatakan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika tidak datang penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.
6. Apabila notaris yang dipanggil dengan alasan yang sah menurut hukum tidak dapat memenuhi panggilan penyidik maka penyidik dapat datang ke kantor / tempat kediaman notaris yang dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 113 KUHAP, Mengatakan bahwa jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan penyidik itu datang dikediamannya.

Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum perdata menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Hakim menentukan sah atau tidaknya alasan untuk permintaan tersebut.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021, mengatur lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, syarat dan tata cara pegangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja

dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan dan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotocopy minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2 berbunyi anggota kepolisian Negara republic Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara republic Indonesia.

Salah satu tugas Kepolisian Negara Republic Indonesia adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan diantara kewenangan Kepolisian Negara Republic Indonesia adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam hukum pidana sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.<sup>63</sup> Salah satunya ialah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka persidangan.

Menurut isinya hukum dibagi dalam hukum privat dan hukum public.

Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara

---

<sup>63</sup> L & Law Firm, 2009, *Hak Anda Saat Digeledah Disita Ditangkap Didakwa Dipenjara*, Forum Sahabat, Jakarta, Hal. 24.

orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat pelengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara).<sup>64</sup>

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan dalam bahasa belanda sama dengan *opsporing*, dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atas siasat. Menurut De Pinto, menyidik (*Opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undnag-undang setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedarnya beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>65</sup>

Pasal 1 ayat 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Pasal 1 ayat 2 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undanag-undang ini untuk mencari

---

<sup>64</sup> C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 39.

<sup>65</sup> Hamid Hamrat dkk, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 28.

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Akta autentik yang dibuat dihadapan notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah “barang bukti” dalam hukum pidana atau dokumen surat dalam hukum administrasi Negara ataupun hukum tata usaha Negara yang biasa disebut dengan surat keputusan (beschikking), dimana termasuk dalam wilayah hukum public. Alat bukti tertulis autentik yang dibuat notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dalam melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik dipusat maupun didaerah.

Akta notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Sebuah akta autentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna, yang artinya dapat dianggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama salah. Akta autentik dibuat dihadapan seorang pejabat

umum Negara sehingga legalitasnya dapat dipastikan, selain itu notaris tidak memiliki keberpihakan sebab akta autentik dibacakan kepada para pihak terlebih dahulu.

Minuta akta umumnya disebut juga sebagai akta autentik karena telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta yaitu apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh notaris dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda-tangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Minuta akta merupakan bagian dari protocol notaris dan dari administrasi notaris yang merupakan arsip Negara, sehingga wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh notaris dengan sebaik-baiknya.

Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib :

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol notaris.
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.

5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali, kecuali Undang-undang menentukan lain.
7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
8. Membuat akta dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
10. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
11. Mencatat dalam repetorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
13. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda-tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.
14. Menerima magang calon notaris.

Sudikno mertokusumo mengatakan bahwa mengingat notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan menyelidiki kebenaran materiil isinya, maka tidaklah tepat jika hakim membatalkannya atau menyalahkan notaris dan menuduhnya melakukan perbuatan hukum. Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah dari para pihak. Kiranya kesalahan demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh notaris.<sup>66</sup> Hal ini sesuai dengan pasal 16 ayat 1 huruf m.

Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta sebab notaris hanya bertanggung jawab terhadap formilnya suatu akta sedangkan mengenai materilnya itu adalah tanggung jawab para pihak sebab notaris hanya mencatatkan apa yang diterangkan oleh para pihak.

---

<sup>66</sup> Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 149.

Pembuktian secara tertulis diatur dalam KUHPerdara pasal 1867 yang mengatakan bahwa, pembuktian tulisan dilakukan dengan akta autentik dan dengan tulisan dibawah tangan. Selanjutnya, Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg menjelaskan bahwa, Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan kepada yang berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Bahwa dalam hal ini menjelaskan notaris sebagai pembuat akta autentik jadi masyarakat dalam melakukan segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan menurut Undang-undang seharusnya dilakukan dihadapan notaris.

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah surat yang disengaja dibuat dan ditanda-tangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang

sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat buktilainnya.<sup>67</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pindana menyebutkan alat bukti dalam pasal 184 ayat 1 : keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk. Kitab Undang-undang Perdata juga menyebutkan mengenai alat bukti dalam pasal 1866 : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Keberadaan notaris secara etis yuridis, pada awalnya diatur dalam rambu-rambu burgelijk wetbook (BE/Kitab UU Hukum Perdata), terutama buku keempat dalam pasal-pasal sebelumnya yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut :

1. Bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa dimana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW).
2. Bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan dibawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang; ditempat mana akta dibuat (1866-1868 BW).
3. Bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta autentik (pasal 1 Reglement op Het Notaris ambt in Indonesia / peraturan jabatan Notaris di Indonesia), staadblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860).

---

<sup>67</sup> Ardiana Yuni Lestari & Ending Heriyani, 2009, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak Dan Akad*, Mocomedia, Yogyakarta, hal. 26-27.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul hukum acara perdata menyatakan, bahwa alat bukti (*bewijsmiddle*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim didalam pengadilan.<sup>68</sup>

Pasal 1 ayat 26 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Selanjutnya ayat 27 mengatakan Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Pasal 185 keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya,

---

<sup>68</sup> <https://stih-painan.ac.id/edukasi-hukum-alat-bukti-perdata-dan-pidana-menurut-asst-prof-dr-dwi-seno-wijanarko-s-h-m-h-cplce/> Diakses tanggal 23 april 2022, pukul. 12.30 wita.

keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dalam menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Surat sebagaimana dimaksud pada pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 188 KUHAP ayat 1 menjelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ayat 2 petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari : Keterangan saksi, Surat, Keterangan terdakwa. Ayat 3 penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 189 ayat 1 KUHAP, Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Ayat 2 keterangan terdakwa diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Ayat 3 keterangan terdakwa

hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Ayat 4 keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Pasal 112 ayat 1 KUHAP menyebutkan, penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Ayat 2 orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, yang diatur dalam pasal 109 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Bunyi pasal 109 ayat 2 diatas ada beberapa hal yang dapat dihentikannya penyidikan antara lain, tidak terdapat cukup bukti, peristiwa ternyata bukan tindak pidana dan perkara tersebut ditutup demi hukum.

Pasal 78 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa, Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa terkait semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.

Yahya Harahap mengatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan:<sup>69</sup>

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar pasal 95 KUHP.

sebagaimana dalam pasal 109 ayat (2) KUHP yang berbunyi bahwa, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup

---

<sup>69</sup> Yahya Harahap, 2012, pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap, penyidikan dan penuntutan, sinar grafika, Jakarta, hal. 150.

bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Selanjutnya bunyi pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dikaitkan dengan pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud alat bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila dua alat bukti yang dimaksud pasal 183 KUHAP itu tidak terpenuhi maka demi hukum seharusnya penyidikan perkara tersebut harus dihentikan. Pasal 78 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa, Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa terkait semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta , artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari dalam pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Gustaf Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Garamedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56.

Selanjutnya pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>71</sup>

Dr. Ma'ruf Akib, S.H., M.Hum., M.Kes., M.Kn, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Kendari mengatakan jika ada notaris yang diduga melakukan perbuatan pidana dalam menjalankan jabatan profesinya maka dalam pemeriksaan perkara tersebut seharusnya merujuk kepada Undang-undang yang mengatur terkait tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana bunyi asas hukum khusus mengesampingkan hukum umum (*Lex Specialis Derogate Legi Generalis*). Perkara yang melibatkan notaris atas minuta akta yang dibuatnya maka terlebih dahulu karena jabatan profesinya, penyidik harus meminta persetujuan kepada Majelis kehormatan notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, Dalam UUNJ pasal 66 ayat 1 sangat jelas menyebutkan bahwa, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang, mengambil fotocopy minuta akta dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris dan, memanggil notaris untuk

---

<sup>71</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mecari, Memahami, dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59.

hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanannya. Artinya bahwa segala sesuatu tentang jabatan notaris telah diatur dalam Undang-undang khusus (*lex specialis*), yaitu Undang-undang Jabatan Notaris.<sup>72</sup>

Pasal 1 ayat 1 permenkum-HAM nomor 17 tahun 2021 juga menyebutkan bahwa majelis kehormatan notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Sesuai amanat Undang-undang maka majelis kehormatan notaris wilayah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kepada notaris yang diduga melakukan tindak pidana.

Dr. Ma'ruf Akib, S.H., M.Hum., M.Kes., M.Kn, juga menyebutkan dalam proses penyidikan dan tidak terdapat cukup alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi bahwa, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Selanjutnya bunyi pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ma'ruf Akib, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Kendari Sulawesi Tenggara, 25 April 2022.

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dikaitkan dengan pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud alat bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila dua alat bukti yang dimaksud pasal 183 KUHAP itu tidak terpenuhi maka demi hukum seharusnya penyidikan perkara tersebut harus dihentikan.

Dr. Ma'ruf Akib, S.H., M.Hum., M.Kes., M.Kn, menambahkan dalam proses pemeriksaan pidana pasal 78 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa, Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa terkait semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.

Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Yang Diduga Dilakukan Oleh Notaris Dengan Delik Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik, bahwa Undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004, tentang jabatan notaris pasal 16 ayat (1) huruf m yang berbunyi dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib : Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditanda-tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Hal ini menunjukkan bagaimana notaris akan memasukan keterangan palsu sementara akta tersebut sebelum ditanda-tangani, terlebih dahulu dibacakan dihadapan penghadap dan saksi.

Proses pemeriksaan terhadap notaris penyidik harus mengajukan permohonan kepada majelis kehormatan notaris sebagaimana dalam pasal 66 ayat 1 UUJN yang berbunyi bahwa :

1. Mengambil foto copy minuta akta dan atau surat / surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris.
2. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Penyidik seharusnya memperhatikan UUJN juga sebagai aturan khusus (*lex specialis*) bagi profesi jabatan notaris. Dari hasil pemeriksaan apabila tidak terdapat bukti yang cukup harusnya proses penyidikan dihentikan demi hukum sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Hal ini dapat diartikan penyidikan dapat dihentikan apabila, tidak terdapat cukup bukti, peristiwa ternyata bukan tindak pidana dan perkara tersebut ditutup demi hukum. Selanjutnya Pasal 78 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa, Kewenangan menuntut pidana hapus karena

daluwarsa terkait semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.

**C. Contoh Akta Notaris**

**BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PERSEROAN TERBATAS PT. PRIMA TEKNIK SYSTEM**

**Nomor : 06.-**

-- Pada hari ini, hari selas, tanggal 16-02-2016 ( enam belas february dua ribu enam belas ). -----

Menghadap kepada saya, **Hajjah IMNATUNNUROH Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir kakta ini : -----

-- Tuan insinyur Haji **BAMBANG PUDJIARTO**, lahir di Purworejo, -----  
Pada tanggal 14-11-1953 (empat belas November seribu Sembilan ratus lima puluh tiga ), Warga Negara Indonesia, -----

Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Sidoarjo, Griyo Mapan -----

Utara I.A/AC-04 RT.44 RW.5, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru,-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12.14.14.141153.0002 ;-----

( pada saat ini berada di Surabaya ) ;-----

--Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 18-12-2015 ( delapan belas Desember tahun dua ribu lima belas ), pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia

Barat ). bertempat di Kompleks Pertokoan dan -----

Perkantoran Gateway F-20, Jalan Raya Waru Aloha, Sidoarjo,-----

Para pemegang saham -----  
perseroan terbatas **PT. PRIMA TEKNIK SYSTEM** -----  
berkedudukan di Surabaya, telah mengadakan rupa -----  
dengan dibuat NOTULEN RAPAT, yang akta pendiriannya -----  
dihadapan SUYATI SUBADI Sarjana Hukum Notaris di Surabaya -----  
dibuat tanggal 14-11-2007 -----  
( empat belas November tahun dua ribu tujuh ) -----  
nomor : 10, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum -----  
dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia dengan surat -----  
keputusannya tertanggal 14-01-2008 (empat belas januari tahun -----  
dua ribu delapan ), Nomor : AHU-01602.AH.01.01.Tahun 2008,-----  
Dan telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar -----  
dan terakhir dirubah dengan AKTA BERITA ACARA RAPAT -----  
PT. PRIMA TEKNIK SYSTEM yang dibuat tanggal 18-04-2013 -----  
( delapan belas April tahun dua ribu tiga belas ) nomor : 42, -----  
yang dibuat dihadapan saya, notaris, dan perubahan mana telah diterima ---  
dan dicatat dalam database sisminbakum -----  
Departemen Hukum Dan Hak Asasi -----  
Manusia Republic Indonesia, sebagaimana dalam eputusan menteri -----  
Hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia tentang -----  
Persetujuan perubahan anggaran dasar tertanggal -----  
20-08-2014 (dua puluh agustus tahun dua ribu empat belas ) -----  
Nomor : AHU-17520.AH.01.02.Tahun 2014, berikut surat penerimaan ----

Pembertahuan perubahan data perseroan pt. prima teknik system -----

Tertanggal 22-10-2014 ( dua puluh dua oktober tahun dua ribu -----

empat belas ), nomor : ahu-ah-01.10-20427 ; -----

--Bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri : -----

1. Tuan insinyur Haji BAMBANG PUDJIARTO, lahir di Purworejo, -----

Pada tanggal 14-11-1953 (empat belas November seribu -----

tahun Sembilan ratus lima puluh tiga ), Warga Negara Indonesia, -----

Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Sidoarjo, Griyo Mapan -----

Utara I.A/AC-04 RT.44 RW.5, Kelurahan tropodo, kecamatan waru,---

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3515181411530001 ; -----

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya : -----

Selaku Direktur Perseroan : -----

Selaku pemilik dan pemegang saham sebanyak 180 (seratus -----

delapan puluh) saham perseroan atau sebesar -----

Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah ) ; -----

2. Tuan Insinyur ARIEF HIDayat, lahir di Mojokerto,-----

Pada tanggal 21-06-1952 (dua puluh satu juni tahun seribu -----

Sembilan ratus lima puluh dua ), Warga Negara Indonesia, -----

Karyawan BUMN, Bertempat Tinggal Di Alang, Perum Graha -----

Akordion BP. Nomor : 2, RT.012 RW.001, Kelurahan -----

Tunggul wulung, Kecamatan Lowokwaru, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3573052106520002 ; -----

( pada saat ini berada di Surabaya ) ; -----

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya : -----

Selaku Komisaris Perseroan ; -----

Selaku pemilik dan pemegang saham sebanyak 180 ( seratus -----

delapan puluh ) saham perseroan atau sebesar -----

Rp. 180.000.000,00 ( seratus delapan puluh juta rupiah ) ; -----

3. Tuan insinyur subyantoro sumaryono, lahir di bogor, -----

Pada tanggal 26-02-1953 (dua puluh enam febrari tahun seribu -----

Sembilan ratus lima puluh tiga ), warga Negara Indonesia, -----

Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, -----

Kalibata Indah B-14 RT.001 RW.006, Kelurahan -----

Rawajati, Kecamatan Pancoran, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3174082602530001 ; -----

( pada saat ini berada di Surabaya ) ; -----

Dalam hal ini bertindak Selaku pemilik dan pemegang saham -----

sebanyak 60 ( enam puluh ) saham perseroan atau sebesar -----

Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah ) ; -----

4. Tuan Insinyur MASWAR KUKUH TRIHADI, lahir di malang, -----

Pada tanggal 24-01-1957 (dua puluh empat Januari tahun seribu -----

Sembilan ratus lima puluh tujuh ), Warga Negara Indonesia, -----

Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Prapen Indah Blok -----

C-35, RT.012 RW.001, Kelurahan Prapen, -----

Kecamatan Tenggiling Mejoyo, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3578242401570001 ; -----

Dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan pemegang saham -----

Sebanyak 60 (enam puluh ) saham perseroan atau sebesar -----

Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah ) ; -----

5. Tuan Insinyur JOHNNI RH SIMANJUNTAK, lahir di Sibolga, -----

Pada tanggal 20-11-1952 (dua puluh November tahun seribu -----

Sembilan ratus lima puluh dua ), Warga Negara Indonesia, -----

Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), bertempat tinggal di Jakarta -----

Timur, Jalan Kayu Mas Tengah II/26, -----

RT.26 RW.010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3578092905780004 ; -----

Dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan pemegang saham -----

Sebanyak 60 (enam puluh ) saham perseroan atau sebesar -----

Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah ) ; -----

6. Nyonya MARGARETHA SAHAAN, lahir di Tanjung Pinang,-----

Pada tanggal 28-03-1961 (dua puluh delapan Maret tahun seribu -----

sembilan ratus enam puluh satu ), Warga Negara Indonesia, -----

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, -----

Taman Bougenville Estate Blok E-3/12, RT.005 RW.005, -----

Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3275036803610010 ; -----

Dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan pemegang saham -----

Sebanyak 60 (enam puluh ) saham perseroan atau sebesar -----

Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah ) ; -----

7. Tuan bagus febrianto, lahir di jakarta, -----

Pada tanggal 16-02-1989 (enam belas february tahun seribu -----

Sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -----

Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta -----

Selatan, Kalibata Indah /B-14, RT.26 RW.010, -----

Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3174081602890007 ; -----

( pada saat ini berada di Surabaya ) ; -----

Dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan pemegang saham -----

Sebanyak 60 (enam puluh ) saham perseroan atau sebesar -----

Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah ) ; -----

8. Nyonya MICHICO NATASSA SIMANJUNTAK, lahir di Jakarta,-----

Pada tanggal 22-11-1988 (dua puluh dua November tahun seribu -----

sembilan ratus delapan puluh delapan ), Warga Negara Indonesia, -----

Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta timur, -----

Jalan Kayu Mas Tengah II/26, RT.010 RW.004, -----

Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3175026211880002 ; -----

( pada saat ini berada di Surabaya ) -----

9. Tuan ERLANGGA PERDANA PUTRA, lahir di Semarang, -----

Pada tanggal 10-03-1982 (sepuluh Maret tahun seribu -----

Sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya -----

Prapen Indah Blok C-35, RT.003 RW.007, -----

Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3578241003820002 ; -----

- Dalam hal ini diminta hadir dalam rapat karena ada kepentingan. -----

-- Maka sekarang terlebih dahulu penghadap menerangkan -----

dan menyatakan dalam akta ini : -----

-- Bahwa tuan Haji Insinyur BAMBANG PUDJIARTO -----

dalam kedudukannya -----

tersebut diatas dan selaku Ketua Rapat mewakili sebanyak 600 -----

( enam ratus ) saham yang merupakan seluruh saham yang ditempatkan -----

dan telah disetor penuh dalam perseroan tersebut, sehingga untuk -----

mengadakan rapat tersebut, tidak diperlukan panggilan terlebih -----

dahulu lewat surat kabar, akan tetapi melalui undangan rapat yang -----

dibuat tertanggal 16-12-2015 ( enam belas Desember -----

dua ribu lima belas ) Nomor : 012/PTS/XII/2015, demikian berdasar -----  
 NOTULEN RAPAT yang dibuat tanggal 18-12-2015 ( delapan -----  
 belas Desember dua ribu lima belas ) sedangkan rapat dapat mengambil -----  
 suatu keputusan yang sah dan mengikat. -----

-- Bahwa keputusan-keputusan dalam “ NOTULEN RAPAT ” yang -----  
 dibuat para pemegang saham PT. PRIMA TEKNIK SYSTEM tersebut -----  
 diatas adalah untuk mengadakan perubahan atas beberapa ketentuan -----  
 dari anggaran dasar perseroan tersebut, -----

Sedangkan kepada penghadap tersebut diatas diberi kuasa -----  
 dengan Hak Substitusi untuk menyatakan keputusan rapat tersebut dalam ---  
 suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dan untuk -----  
 mengajukan perseroan tersebut sebagaimana tersebut akta ini. -----

- Bahwa acara dalam rapat yang akan dikemukakan adalah : -----  
 “ Perubahan Bidang Usaha Perseroan “ ; -----

-- Acara mana oleh para penghadap telah disetujui dengan baik karena -----  
 telah diketahui sebelumnya. -----

**A. ACARA PERTAMA : Perubahan bidang usaha -----  
 dalam perseroan. -----**

- Rapat dengan suara bulat menyetujui dan mengesahkan perubahan -----  
 bidang usaha perseroan yaitu : -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah : -----

- Berusaha dalam bidang perdagangan ; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

- Menjalankan usaha dibidang perdagangan computer dan -----  
alat-alat elektronik ; -----
- Menjalankan usaha dibidang perdagangan yang berhubungan ----  
dengan usaha mekanikal ; -----

-- Sehingga pasal 3 ayat 1 dan 2 anggaran dasar perseroan diubah, -----  
untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah : -----

Berusaha di dalam bidang : -----

- Jasa Pemeriksaan Dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik dan ; ----
- Industry Pembangkitan Tenaga Listrik ; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuann tersebut diatas perseroan ----  
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut ; -----

- Jasa Pemeriksaan Dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik -----  
termasuk sertifikasi layak operasi system kelistrikan ; -----
- Industry Pembangkit Tenaga Listrik, termasuk -----  
pembangkitan, pemanfaatan tegangan tinggi, tegangan -----  
menengah serta distribusi dengan menengah -----  
dan tegangan rendah.” -----

**B. ACARA KEDUA : Pengoperan saham dalam -----  
perseroan dan perubahan -----  
susunan pemegang -----  
saham perseroan. -----**

- Rapat dengan suara bulat menyetujui dan mengesahkan -----  
pengoperan saham dalam perseroan dan perubahan susunan -----  
pemegang saham yaitu saham milik : -----
- a. Tuan insinyur SUBYANTORO SUMARYONO, -----  
memiliki sebanyak 60 ( enam puluh ) saham atau -----  
sebesar Rp 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah ), -----  
dijual kepada : -----
- Tuan BAGUS FEBRIANTO, sebagai tersebut dalam -----  
perjanjian jual beli saham yang dibuat dibawah tangan -----  
bermaterai cukup tertanggal 18-12-2015 ( delapan belas -----  
Desember tahun dua ribu lima belas ). -----
- b. Tuan Insinyur JOHNNI RH SIMANJUNTAK, memiliki -----  
sebanyak 60 ( enam puluh ) saham atau -----  
sebesar Rp 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah ), -----  
dijual kepada : -----
- Nona MICHICO NATASSA SIMANJUNTAK, sebagai -----  
tersebut dalam perjanjian jual beli saham yang dibuat -----  
dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 18-12-2015 -----  
( delapan belas Desember tahun dua ribu lima belas ). -----
- c. Tuan MASWAR KUKUH TRIHADI, Insinyur, -----  
sebanyak 60 ( enampuluh ) saham atau sebesar -----  
Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah ), dijual kepada : ---  
-- Tuan ERLANGGA PERDANA PUTRA, sebagai tersebut ----

dalam perjanjian jual beli saham yang dibuat dibawah tangan -----

Bermaterai cukup tertanggal 18-12-2015 (delapan belas -----

Desember tahun dua ribu lima belas ). -----

-- Dengan demikian untuk susunan pemegang saham -----

yang baru adalah : -----

1. Tuan Insinyur Haji BAMBANG PUDJIARTO, -----

sebanyak 180 ( seratus delapan puluh ) saham atau sebesar -----

Rp. 180.000.000,00 ( seratus delapan puluh juta rupiah ) ; -----

2. Tuan Insinyur Arief Hidayat, sebanyak 180 -----

( seratus delapan puluh ) saham atau sebesar -----

Rp. 180.000.000,00 ( seratus delapan puluh juta rupiah ) ; -----

3. Tuan BAGUS FEBRIANTO, sebanyak 60 -----

( enam puluh ) saham atau sebesar Rp. 60.000.000,00 -----

( enam puluh juta rupiah ) ; -----

4. Tuan ERLANGGA PERDANA PUTRA, Insinyur, -----

sebanyak 60 ( enam puluh ) saham atau sebesar -----

Rp. 60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah ) ; -----

5. Nona MICHICO SIMANJUNTAK, sebanyak 60 -----

( enam puluh ) saham atau sebesar Rp. 60.000.000,00 -----

( enam puluh juta rupiah ) ; -----

6. Nyonya MARGARETHA SAHAAN, sebanyak 60 -----

( enam puluh ) saham atau sebesar Rp. 60.000.000,00 -----

( enam puluh juta rupiah ) ; -----

-- Sehingga pasal 4 ayat 2 anggaran dasar persroan diubah, -----

Untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut : -----

“ 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para -----

pemegang saham, yaitu : -----

a. Tuan Insinyur Haji BAMBANG PUDJIARTO, -----

sebanyak 180 ( seratus delapan puluh ) saham atau -----

sebesar ----- Rp. 180.000.000,00 -----

( seratus delapan puluh juta rupiah ) ;

b. Tuan Insinyur ARIEF HIDAYAT, sebanyak 180 -----

( seratus delapan puluh ) saham atau -----

sebesar ----- Rp. 180.000.000,00 -----

( seratus delapan puluh juta rupiah ) ;

c. Tuan BAGUS FEBRIANTO, sebanyak 60 -----

( enam puluh ) -----

saham atau sebesar ----- Rp. 60.000.000,00 -----

( enam puluh juta rupiah ) ; -----

d. Tuan ERLANGGA PERDANA PUTRA, Insiyur, -----

sebanyak 60 ( enam puluh )saham atau -----

sebesar -----Rp. 60.000.000,00 -----

( enam puluh juta rupiah ) ; -----

e. Nona MICHICO SIMANJUNTAK, sebanyak 60 -----

( enam puluh ) saham atau -----

sebesar -----Rp. 60.000.000,00 -----

( enam puluh juta rupiah ) ; -----

f. Nyonya MARGARETHA SAHAAN, sebanyak 60 -----

( enam puluh ) saham atau -----

sebesar -----Rp. 60.000.000,00 -----

( enam puluh juta rupiah ) ; -----

- Atau seluruhnya berjumlah 600 (enam ratus ) saham atau sebesar

Rp. 600.000.000,00 ( enam ratus juta rupiah ).” -----

**C. ACARA KETIGA : Menyetujui pengangkatan -----**

**kembali direksi dan -----**

**komisaris perseroan untuk -----**

**jangka waktu 5 ( lima ) -----**

**tahun lamanya sejak tanggal -----**

**26-04-2015 (duapuluh enam -----**

**April tahun dua ribu lima -----**

**belas ) dan akan berakhir -----**

**pada tanggal 26-04-2020 -----**

**( dua puluh april duaribu -----**

**dua puluh ) ; -----**

-- Sehingga dengan demikian susunan Direksi Dan -----

Komisaris perseroan yang baru adalah sebagai berikut : -----

Direktur : Tuan Insinyur Haji BAMBANG PUDJIARTO, ----

tersebut diatas ; -----

Komisaris : Tuan Insinyur ARIEF HIDAYAT, tersebut -----

diatas ; -----

-- Dengan demikian pengangkatan anggota Direksi dan -----

Dewan Komisaris perseroan tersebut telah diterima -----

oleh masing-masing yang bersangkutan ; “ -----

-- Akhirnya rapat memutuskan dengan suara bulat -----

sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan, -----

memberi kuasa kepada direksi perseroan dan pegawai -----

Kantor Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan -----

hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----

dikuasakan untuk memohon persetujuan dari instansi yang -----

berwenang atas perubahan anggaran dasar ini dan untuk -----

membuat perubahan dan/atau tambahan dalambentuk -----

yang bagaimanapun juga untuk mengajukan dan menanda -----

tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk -----

memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan -----

lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan tanggal seperti

tersebut diatas, dengan dihadiri oleh : -----

1. Saudari IRMAH ANITA SARI, lahir di Surabaya, -----

Pada tanggal 28-10-1988 (dua puluh delapan Oktober tahun seribu ----

sembilan ratus delapan puluh delapan ), Warga Negara Indonesia, ----

Staff Notaris, bertempat tinggal di Surabaya, -----

Amir Machmud VI/8, RT.004 RW.002, -----

Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

3578256810880004 ; -----

2. Saudari ERICH FARMAWATI, lahir di Surabaya, -----

Pada tanggal 09-06-1980 (sembilan Juni tahun seribu -----

sembilan ratus delapan puluh ), Warga Negara Indonesia, -----

Staff Notaris, bertempat tinggal di Sidoarjo, -----

Jalan Dieng DN-10, RT.002 RW.008, -----

Kelurahan Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

351518490680005 ; -----

- Pada saat ini berada di Surabaya ; -----

Keduanya sebagai saksi-saksi. -----

-- setelah akta ini oleh saya, Notaris selesai dibacakan -----

Kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini -----

ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut -----

Dan saya, Notaris. -----

-- Dilaksanakan dengan 3 ( tiga ) penggantian, 2 ( dua ) -----

Penambahan dan 2 ( pencoretan ). -----

-- Asli akta ini telah ditanda tangani dengan semestinya. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN** -----

## Bab IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan maka simpulan penelitian ini meliputi hal-hal berikut ini :

1. Bahwa Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Penyitaan Minuta Akta Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara seharusnya merujuk kepada pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sangat jelas menyebutkan bahwa, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang, mengambil fotocopy minuta akta dan / atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris dan, memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanannya. Notaris dalam menjalankan jabatan prosesnya apabila melakukan pelanggaran seharusnya merujuk pada Undang-undang Jabatan Notaris sebagai Hukum Khusus ( *lex specialis* ). Pasal 1 ayat 1 permenkum-HAM nomor 17 tahun 2021 juga menyebutkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan foto kopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir

dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, pasal 24 ayat 1 Permenkum-HAM Nomor 17 tahun 2021, tentang Tugas, Fugsi, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, menyebutkan bahwa, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas, Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa, dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, dan hakim. Selanjutnya pasal 28 ayat 1, Permenkum-HAM Nomor 17 tahun 2021 tentang Tugas, Fugsi, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris berbunyi bahwa, permintaan persetujuan pengambilan fotocopy minuta akta atau protocol notaris dan pemanggilan notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan. Jadi permohonan penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap minuta

akta notaris harus mengajukan surat permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dan dari hasil pemeriksaan majelis pemeriksa tidak dapat meberikan izin penyitaan terhadap minuta akta, namun memberikan izin persetujuan untuk mengambil foto copy minuta akta Notaris Achmad Yani Kalimuddin. Sebab dari hasil pemeriksaan majelis pemeriksa pelapor tidak mempersoalkan terkait isi akta notaris namun yang menjadi masalah adalah mengenai berita acara RUPS yang mana dalam berita acara tersebut pelapor bertanda tangan hadir dalam RUPS sementara menurut pelapor saat itu tidak hadir, namun anehnya pelapor sendiri yang datang menghadap kenotaris untuk membuatkan akta perubahan PT. Graha Raditya Realtor tersebut.

2. Bahwa Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Yang Diduga Dilakukan Oleh Notaris Dengan Delik Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik, Seharusnya memberikan kepastian hukum apabila tidak cukup alat bukti dan atau bukan merupakan pelanggaran pidana maka proses penyidikan harus dihentikan demi hukum, sebagaimana dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi bahwa, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Selanjutnya bunyi pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dikaitkan dengan pasal 184 KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud alat bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila dua alat bukti yang dimaksud pasal 183 KUHP itu tidak terpenuhi maka demi hukum seharusnya penyidikan perkara tersebut harus dihentikan. Pasal 78 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa, Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa terkait semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun. Dari hasil pemeriksaan majelis pemeriksa tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dengan memasukkan keterangan palsu kedalam akta melainkan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan fakta baru berupa keterangan pelapor yang tidak mempersoalkan isi akta melainkan mengenai tanda tangan pelapor yang terdapat pada berita acara RUPS, dan pelapor sendiri juga yang menghadap notaris untuk membuat akta perubahan PT. Graha Raditya Realtor tersebut. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu :

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta , artinya didasarkan pada kenyataan.

- c. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari dalam pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>73</sup>

Selanjutnya pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>74</sup>

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan maka saran dikemukakan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Majelis kehormatan notaris dalam hal ini harus selalu mengingatkan, memberikan pemahaman dan pembinaan kepada para notaris untuk tetap memperhatikan aturan dalam menjalankan profesinya. Agar tidak terjebak dalam perangkap pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedepannya Notaris harus semakin meningkatkan system keamanan berupa dokumentasi dan sidik jari bagi para pihak yang datang menghadap kepadanya agar kedepan tidak terjadi lagi kasus yang selalu melibatkan notaris selaku pembuat akta. Dalam hal pembuatan perubahan akta

<sup>73</sup> Gustaf Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Garamedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56.

<sup>74</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mecari, Memahami, dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59.

perusahaan sebaiknya dilakukan langsung dihadapan notaris agar meminimalisir terjadinya pendustaan terhadap kebenaran akta dan sebaiknya notaris langsung dilibatkan dalam RUPS perusahaan.

2. Dalam proses pemeriksaan seyogyanya penyidik harus mengedepankan aturan khusus dan apabila tidak cukup alat bukti seharusnya proses penyidikan dihentikan agar notaris yang dilibatkan mendapat kepastian hukum. Selanjutnya diharapkan kepada pembuat Undang-undang untuk tidak membuat aturan yang kontradiksi dengan aturan lain sehingga dapat menjamin perlindungan terhadap masyarakat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing profesi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Alqur'an dan Hadist

Qur'an Surat Al Baqarah ayat (282)

Qur'an Surat Al mujadalah ayat (7)

Qur'an Surat An Nisa ayat (58)

HR. Bukhari

HR. Bukhari dan Muslim

### B. Buku

Adjie Habib, 2009, *Sanksi Perdata & Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Public*, Bandung, cetakan PT. Refika Aditama.

-----, 2004, *Hukum Notariat di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Rafika Aditama.

-----, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, Refika Aditama.

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada.

-----, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Ana Retnoningsih dan Suharso, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, CV. Widya Karya.

Anshori Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.

- Arief Sidharta, 2007, Meuwissen *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Sukum*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Atmosudirdjo Prajudi 1998, *Hukum Admistrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Budiardjo Muriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Darus M. Lutfan Hadi, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*, Yogyakarta, UII Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, *Al-quran dan Terjemahannya*, Bandung, PT. Mizan Buaya Kreativa.
- Hadjon Philipus M., 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya, Fakultas Hukum Unair.
- Hamrat Hamid dkk, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hartono, 2010, *Penyediaan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.

- H.D Stoud, 2014, "*de Betekenissen van de wet*", dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, Alumni.
- H.R Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Harapan.
- , 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Kansil C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Kie Tan Thong, 2000, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT Icthiat baru Van Hoeve.
- L & Law Firm, 2009, *Hak Anda Saat Digeledah Disita Ditangkap Didakwa Dipenjara*, Jakarta, Forum Sahabat.
- Marpaung Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik-Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki Peter Mahmud, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta Kencana Pranada Media Grub.
- Moechtar Oemar, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Naja Daeng, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Ngadino, 2019, *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*, Semarang, Universitas PGRI Press.

- Notodisoerjo R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Prakoso Abintoro, 2015, *Etika Profesi Hukum Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa, dan Hakim*, Surabaya, Laksbang Justitia.
- Radbruch Gustaf Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Jakarta, Garamedia Pustaka Utama.
- Rato Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mecari, Memahami, dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Rawls Jhon dalam M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo Dan Anton Tabah, 1993, *Polisi, Pelaku Dan Pemikir*, Jakarta, Gramedia.
- Shidarta Utama, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung, Refika Aditama.
- Soekanto Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soemoatmodjo Soetarjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta, Liberty.
- Sugiyono, 2009, *Metodepenelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori Dan Praktik*, Depok, Rajawali Pers.

Tabah Anton, 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta, Gramedia.

Tanzeh Ahmad, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Teras.

Tedjosaputro Liliana, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang, Agung.

-----, 2003, *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Tobing G.H.S Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta, Erlangga.

Wiyono. R, 2009, *Hukum Cara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.

### C. Jurnal

Alfaruq dan Lastiar, Juli 2015, “Perlindungan Notaris dalam Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris dalam proses Peradilan”, *Jurnal Penelitian Hukum*, No. 2, Vol. 2.

Arief Rahman Mahmud, 2014, “Implikasi Hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta”, *Jurnal Penelitian Magister Kenotariatan Unuversitas Brawijaya*, Volume.

Ateng Syafrudin, 2000, “Menuju Penyelenggara Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung.

Fance Wantu, Oktober 2007, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, No.3, Vol, 19, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Nur Agus Susanto, Desember 2014, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012”, *Jurnal Yuridis*, No. 3, Vol. 7.

Hanapiah Y & Wahyuningsih, S.E, 2018. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notaril, *Jurnal Akta*, 5(1).

Suhardini A.P, & Sukarmi, S, 2018, Pertanggung jawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik, *Jurnal Akta*, 5 (1)

Tri Ulfi Handayani, Januari 2018, “Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Dikabupaten Pati”, *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1.

#### **D. Jurnal Online**

Etin Sholikhah, Maret 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 1, hal. 49. url. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/1570/1204>. diakses 15 Maret 2022, pkl 15.00.

## **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2002, Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Permenkum-Ham Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Permenkum-Ham Nomor 17 Tahun 2021, tentang tentang tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan notaris.

## **F. Internet**

[https://detiksultra.com/hukum/diduga-palsukan-dokumen-salah-satu-notaris-](https://detiksultra.com/hukum/diduga-palsukan-dokumen-salah-satu-notaris-di-muna-dilapor-polisi/)

[di- muna-dilapor-polisi/](https://detiksultra.com/hukum/diduga-palsukan-dokumen-salah-satu-notaris-di-muna-dilapor-polisi/), Diakses Selasa 25 Januari 2022.

[http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum,](http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum) Diakses

Tanggal 25 Februari 2022.

[https://www.zenius.net/prologmateri/bahasa-indonesia/a/174/wawancara,](https://www.zenius.net/prologmateri/bahasa-indonesia/a/174/wawancara)

Diakses Tanggal, 25 Februari 2022.

<http://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/04/11/sekilas> - tentang - jabatan

– notaris/ Diakses pada tanggal 13 April 2022.

<http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisita> –surat –akta –otentik/

Diakses pada tanggal 13 April 2022.

<https://stih-painan.ac.id/edukasi-hukum-alat-bukti-perdata-dan-pidana->

[menurut-asst-prof-dr-dwi-seno-wijanarko-s-h-m-h-cplce/](https://stih-painan.ac.id/edukasi-hukum-alat-bukti-perdata-dan-pidana-menurut-asst-prof-dr-dwi-seno-wijanarko-s-h-m-h-cplce/)

Diakses

tanggal 23 april 2022.









